



Kepada Yth.:

1. Pejabat Eselon II
2. Pejabat Eselon III
3. Pejabat Eselon IV
4. Staf

Di

Lingkungan Kantor Pusat dan Unit Pelaksana Teknis
Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika

SURAT EDARAN

Nomor : 832 /KOMINFO/SDPPI.1/07/2011

TENTANG

PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PELAKSANAAN PROGRAM KERJA/KEGIATAN DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA

Dalam rangka menjamin terlaksananya program kerja/kegiatan di lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Ditjen SDPPI) dengan baik serta sesuai ketentuan perundang-undangan dibidang keuangan negara, dimohon kepada seluruh pejabat eselon II, III dan IV dan staf di lingkungan kantor pusat dan unit pelaksanan teknis Ditjen SDPPI untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pelaksanaan dan pertanggungjawaban program kerja/kegiatan harus memperhatikan prinsip akuntabel, transparansi dan tata kelola pemerintahan yang baik sebagaimana diatur dalam perundangan dibidang keuangan negara yang berlaku, dan sehubungan dengan hal tersebut dan sesuai dengan UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, kami minta kepada seluruh pegawai di lingkungan kantor pusat dan unit pelaksana teknis Ditjen SDPPI untuk turut aktif mendorong pencegahan tindak pidana korupsi dengan tidak melakukan permintaan dan/atau bantuan kepada pihak lain yang dapat dikategorikan sebagai gratifikasi.

2. Dalam pelaksanaan program kerja/kegiatan dan pengadaan barang/jasa selain berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah juga berpedoman pada Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 yang menyebutkan bahwa pelaksanaan anggaran belanja negara didasarkan pada prinsip efektif, terarah sesuai dengan rencana, program/kegiatan, serta fungsi setiap lembaga, atas beban anggaran belanja negara tidak diperkenankan melaksanakan pengeluaran untuk keperluan antara lain pemberian hadiah/tanda mata dan pengeluaran lain-lain untuk kegiatan/keperluan yang sejenis/serupa, belanja atas beban anggaran belanja negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah.
3. Dalam rangka melaksanakan atau menerima kunjungan kerja tugas kedinasan agar setiap pegawai tidak meminta atau memberikan fasilitas yang dapat mengakibatkan beban biaya yang tidak sesuai dengan ketentuan keuangan negara yang berlaku.

Demikian disampaikan untuk menjadi pedoman dan atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal : 21 Juli 2011

DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA DAN PERANGKAT
POS DAN INFORMATIKA



MUHAMMAD BUDI SETIAWAN

Tembusan Yth. :

1. Menteri Komunikasi dan Informatika, sebagai laporan;
2. Sekretaris Jenderal Kemkominfo;
3. Inspektur Jenderal Kemkominfo.